



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA PAYAKUMBUH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka diperlukan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Payakumbuh pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Payakumbuh Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Meenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Payakumbuh dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka yang dilaksanakan pada:
- a. Hari Rabu tanggal 21 Juni 2023
 - b. Rapat Pleno dilaksanakan di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- KEDUA : Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- KETIGA : Rapat Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- KEEMPAT : Atas kesepakatan anggota rapat, pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang hadir dalam rapat pleno.
- KELIMA : Rapat Pleno Terbuka dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Bawaslu Kota Payakumbuh, Peserta Pemilu Kota Payakumbuh, Dandim 0306/ 50 Kota, Kapolres Payakumbuh, dan Perangkat Pemerintahan Kota Payakumbuh.
- KEENAM : Setelah menerima rekapitulasi daftar pemilih dari PPK, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- KETUJUH : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh membuka Rapat Pleno Terbuka dan dilanjutkan dengan penjelasan tata cara Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Payakumbuh.

- KEDELAPAN : Peserta Rapat Pleno dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi.
- KESEMBILAN : Masukan sebagaimana dimaksud Diktum KEDELAPAN harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa Data Kependudukan atau Data Pemerintahan lain yang dianggap sah.
- KESEPULUH : KPU Kota Payakumbuh wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- KESEBELAS : KPU Kota Payakumbuh menyusun rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo.
- KEDUABELAS : KPU Kota Payakumbuh dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan formulir Model A-Rekap KabKo
- KETIGABELAS : KPU Kota Payakumbuh menyampaikan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai berikut:
- a. Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih
 - b. Formulir Model A-Rekap KabKo
 - c. BA Pleno Rekapitulasi
- Kepada:
- a. KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Bawaslu Kota Payakumbuh;
 - c. Peserta Pemilu Kota Payakumbuh;
 - d. Perangkat Pemerintahan Kota Payakumbuh;
 - e. Perwakilan Partai Politik peserta Pemilu tingkat kecamatan melalui PPK; dan
 - f. PPS melalui PPK;
- KEEMPATBELAS : KPU Kota Payakumbuh menyampaikan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dibuat dalam bentuk salinan digital.
- KELIMABELAS : KPU Kota Payakumbuh, menyampaikan Berita Acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap KabKo dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.

KEENAMBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

